

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom ada beragam hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayah mereka. Aspek administratif, sosial, dan ekonomi dari kemenangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan penyediaan layanan publik yang optimal. Dengan demikian, daerah otonom berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri namun tetap selaras dengan kebijakan nasional. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Otonomi daerah memacu kesejahteraan ditingkat daerah untuk tampil pada kesejahteraan ditingkat nasional (Thahir 2019). Hak untuk mengatur dan membuat keputusan diwujudkan dalam konsep otonomi daerah, yang diberikan oleh pemerintah nasional kepada daerah. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola wilayahnya serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di dalamnya, seperti penggunaan maksimal potensi ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Sebagai hasilnya, daerah memperoleh kebebasan yang signifikan dalam mengelola urusan lokalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "*Setiap desa memiliki hak dan wewenang untuk memilih serta menerapkan model pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan tradisi mereka*". Undang-undang ini memberikan keleluasaan untuk desa mengembangkan sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, dengan tetap mengacu pada kerangka hukum nasional, sehingga dapat menjaga identitas serta warisan budaya mereka sambil memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Pilihan pertama adalah konsep desa asli atau tradisional (*self-governing community*). Pilihan kedua adalah desa otonom (*local self-government*). Pengaturan desa secara bebas merupakan cara paling efektif untuk mencapai otonomi desa. Menurut asas rekognisi dan subsidiaritas, desa merupakan daerah

otonom berkedudukan yang memiliki kewenangan hukum (Kosasih 2018). Rencana pendapatan dan belanja desa, yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, mencakup “*Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, serta rencana kerja pemerintah desa (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah masyarakat desa (RPJMDes)*” dan memberi kerangka hukum yang lengkap untuk pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan undang-undang.

Struktur otonomi desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, diuraikan sebagai berikut: “*pertama, format kewenangan desa yang dimana sumber-sumber kewenangan dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat adalah semua bentuk kekuasaan yang terdapat di dalam desa. Kedua, format pemerintah desa yang meliputi sekretaris Desa, pelaksana perangkat daerah, dan tenaga teknis. Tanggung jawab dan tugas Kepala Desa diperkuat dengan dibentuknya kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, BPD memiliki hak strategi yang mencakup kebebasan berekspresi dan pembinaan di desa. Ketiga, format keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang*”. Perundang-undangan memastikan bahwa sumber pendapatan ini digunakan secara transparan, jujur, dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program pembangunan dan pelayanan publik ditingkat desa dilaksanakan dengan baik. Kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang memerlukan dana desa. Salah satu bentuk pengawasan yang digunakan ditingkat desa adalah melalui pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini mencakup peraturan, pedoman teknis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ditingkat desa berjalan dengan baik dan efisien (Kosasih 2018).

Anggaran pemerintahan desa, juga dikenal sebagai APBDes, adalah dokumen keuangan penting yang disusun dan dikelola setiap tahun oleh perangkat desa. APBDes ini dirancang dalam periode waktu yang berjalan dari Januari hingga

Desember dan mencakup secara komprehensif semua kegiatan yang dilaksanakan oleh desa selama satu tahun anggaran. Proses penyusunan APBDes melibatkan berbagai tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa, pengalokasian sumber daya, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai panduan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam APBDes, pemerintah dan masyarakat dapat menetapkan prioritas dan mencapai tujuan dan sasaran melalui pengoperasian pembangunan (Mamantung, Rachman, and Sumampow 2021). Masyarakat sebagai sasaran pembangunan harus diperhatikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Aksesibilitas APBDes mempengaruhi seberapa baik pembangunan dan pelayanan bekerja. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan APBDes, memungkinkan terdapatnya ruang penyimpangan alokasi anggaran. Karena pembangunan desa harus mampu memfasilitasi sumber daya dan potensinya, masyarakat yang sadar akan kebutuhannya harus berpartisipasi (Hadi, Sihidi, and Werefriandus 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memberikan berbagai dampak signifikan terhadap perekonomian desa, termasuk antara lain: Pertama, adanya program Pendapatan Asli Desa (PAD) membantu pemerintah desa menjaga kemandirian keuangannya. Ketergantungan pemerintah desa terhadap transfer pendapatan sebagai sumber pendanaan berkurang seiring dengan naiknya PAD. Kedua, PAD memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana suatu desa berkembang. Pengeluaran pemerintah desa untuk pertanian dan pekerjaan umum secara signifikan dipengaruhi oleh PAD. Ketiga, desa dapat melakukan pembelanjaan yang strategis dan kreatif berkat APBDes. BUMDes dan bantuan untuk kesejahteraan desa berupa bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terkena dampaknya. Namun perlu diingat bahwa dampak APBDes terhadap perekonomian desa dapat berubah sesuai dengan keadaan dan karakteristik desa (Iftitah and Wibowo 2022).

Beberapa undang-undang, seperti Permendagri No. 20/2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4122/5165/37, mengatur keuangan desa dan

menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses pembuatan APBDes. Aturan ini mewajibkan desa untuk membuat APBDes secara terbuka, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan bahwa minimal 30% dari dana desa harus dialokasikan untuk proyek padat karya yang bertujuan meningkatkan lapangan kerja lokal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya infrastruktur fisik di desa, tetapi juga pentingnya meningkatkan kapasitas dan mendukung pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya melibatkan aspek administratif dan formal, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat desa (Sucahyo 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah alat penting dalam perencanaan pembangunan ditingkat desa. APBDes tidak hanya mengatur alokasi anggaran tetapi juga membantu pemerintah desa dan lembaga terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjalankan program pembangunan yang telah disetujui. Melalui APBDes, desa dapat mengalokasikan sumber daya finansial secara efisien untuk memprioritaskan berbagai proyek infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal. APBDes menjadi panduan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bupati atau camat, serta masyarakat desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan desa. APBDes bukan hanya instrumen keuangan yang mencatat pendapatan dan pengeluaran desa, tetapi juga alat strategis yang memungkinkan desa merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan prioritas pembangunan lokal yang telah ditetapkan, sehingga memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya APBDes, diharapkan setiap langkah pembangunan dapat

dikoordinasikan dengan baik, memberikan manfaat yang nyata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa (Dioniki, Rorong, and Rares 2020). APBDes Desa Bumiaji dirancang untuk menyusun rencana keuangan tahunan dan disetujui dengan Kepala Desa dan BPD. Anggaran ini juga bertanggung jawab untuk mengelola semua pengeluaran, pemeliharaan, dan biaya.

Tabel 1. 1 Pembangunan Fisik yang Dilaksanakan Desa Bumiaji dari Tahun 2021-2023

Tahun	Pembangunan yang Dilaksanakan	Anggaran	Realisasi
2021	Pemasangan 2 Buah Pintu Kamar Mandi	6.000.000	5.997.272
2021	Pemasangan Keramik Dapur Dan Tangga	8.581.872	8.426.637
2021	Pemeliharaan Makam Mbah Mbatu	15.000.000	9.540.048
2021	Peningkatan Dan Rehabilitasi Gorong-Gorong	12.856.088	12.787.857
2021	Peningkatan Dan Rehabilitasi Jembatan	14.469.605	8.604.855
2021	Peningkatan Dan Rehabilitasi Gorong-Gorong	7.803.794	6.497.136
2021	Pembangunan Gorong-Gorong	10.049.947	10.042.591
2021	Pembangunan Drainase	54.256.246	45.464.523
2021	Peningkatan Dan Rehabilitasi Gorong-Gorong	5.761.320	5.395.091
2021	Pavingisasi Tepi Jalan Paron	40.246.106	36.256.633
2021	Pemasangan Ram Besi	2.860.000	2.860.000
2021	Pemasangan Ram Besi	3.000.000	3.000.000
2021	Penambahan Jaringan Pipa Air Bersih	35.000.000	34.991.419
2021	Pembangunan Jamban Bagi Warga Kurang Mampu	15.000.000	14.639.768
2021	Pembangunan TPT	87.113.675	85.521.015
2021	Penghijauan	10.000.000	9.952.818
2021	Pemeliharaan Rumah Apel	4.290.000	4.282.272
2021	Pavingisasi	6.485.636	6.451.363

2021	Pemasangan Lampu Sorot	3.333.450	3.319.545
2021	Pavingisasi	152.520.000	150.814.714
2021	Rehabilitasi Saluran Air	187.320.000	186.889.361
2021	Pavingisasi Jalan	133.415.000	132.937.384
2021	Pembangunan Plengsengan	37.259.000	35.487.739
2022	Pemasangan Peredam GSG Depan Belakang	136.176.691	136.128.582
2022	Penanaman Penghijauan Daerah Hulu	20.000.000	19.819.820
2022	Pembangunan 3 Jamban Warga	24.000.000	22.066.494
2022	Pembangunan Plengsengan Dan Pavingisasi	27.076.342	15.219.252
2022	Pembangunan Plengsengan Dan Pavingisasi	313.759.790	183.644.631
2022	Pavingisasi	29.928.317	28.981.291
2022	Pembangunan Kantor Pelayanan Desa Tahap I	1.000.000.000	1.000.000.000
2022	Pergantian Lampu GSG	9.890.000	9.555.117
2023	Pembangunan Kantor Pelayanan Desa Tahap II	1.048.710.000	1.000.771.000

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 1.1 menunjukkan daftar proyek pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut menunjukkan fokus utama pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 adalah perbaikan infrastruktur, seperti gorong-gorong, jembatan, *drainase*, jalan, dan jamban. Selain itu juga terdapat beberapa proyek penghijauan dan pemeliharaan fasilitas umum. Namun pada tahun 2023 fokusnya hanya pada pembangunan kantor desa tahap kedua.

Pemerintah desa sangat bergantung pada APBDes untuk menyediakan layanan publik penting dan menerapkan berbagai program pembangunan ditingkat desa. Dengan demikian, APBDes menjadi sangat penting dan penting bagi keberlangsungan pembangunan di daerah tersebut. Namun masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan terkait dengan manajemen APBDes. Salah satu

masalah tersebut adalah pengelolaan belanja yang tidak efektif, yang seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, masalah utama lainnya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini karena kedua elemen ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang ditetapkan. Selain itu, dana sering disalurkan terlambat, yang menghambat pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek pengelolaan APBDes untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif, jujur, dan tepat waktu untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlambatan ini menghambat kemajuan dan perkembangan yang seharusnya dicapai melalui pengoptimalan pelaksanaan program pembangunan ditingkat desa.

Rencana pembangunan kantor desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bukti nyata keberhasilan Desa Bumiaji dalam menjalankan berbagai kegiatan selama tahun 2022. Keberhasilan ini adalah hasil dari perencanaan dan pengelolaan APBDes yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan APBDes Desa Bumiaji karena prinsip-prinsip tersebut sangat penting. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran tentang cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBDes sehingga mereka dapat lebih optimal mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu Desa Bumiaji di masa depan dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Alokasi dana desa Bumiaji sebesar 1 Milyar untuk setiap tahunnya. Sistem yang digunakan oleh Desa Bumiaji untuk mengelola dana desa menggunakan sistem *multiyears*. Sistem *multiyears* ini merupakan suatu sistem yang pembiayaannya bertahap setiap satu tahun sekali. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan operasional kantor, honor kelembagaan dan BPD. Pada tahun 2023, dari total dana 1 Milyar yang dianggarkan oleh Desa Bumiaji untuk

pembangunan kantor desa Bumiaji sebesar Rp. 922.283.000,00. Pada tahun tersebut pembangunan sudah berjalan 60%. Untuk itu perlu diukur efektivitas pengelolaan anggaran APBDes Bumiaji pada tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai evaluasi dan kinerja keuangan telah menetapkan standar yang diperlukan untuk menilai serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan ditingkat desa. Menurut keputusan ini, ketika perbandingan antara target alokasi dana desa (ADD) dan realisasinya mencapai kisaran 90 hingga 100 persen (Yoga 2022). Partisipasi warga, akuntabilitas aparatur desa, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan APBDes, distorsi sosial, pengelolaan APBDes yang kreatif, dan kemampuan PADes dalam melakukan akomodasi keuangan untuk pelaksanaan anggaran desa adalah beberapa faktor yang dapat berdampak pada efektifitas APBDes. Oleh karena itu, jika APBDes mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan memberikan pengaruh yang baik bagi perekonomian desa dan kesejahteraan umum, maka dapat dikatakan efektif (Ifitah and Wibowo 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiaji?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor desa di Desa Bumiaji dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiaji?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat masalah penelitian dan menjelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiaji.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiaji.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuannya akan memiliki banyak manfaat, seperti:

a. Manfaat Teoritis

Teoritisnya, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bekerja dan bagaimana itu berkontribusi pada pelaksanaan berbagai inisiatif di Desa Bumiaji. Penelitian ini akan mengkaji secara mendetail bagaimana APBDes digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan desa guna mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran desa. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai standar untuk penelitian terkait topik yang serupa. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan menyumbangkan pemahaman baru dan wawasan yang mendalam tentang praktik pengelolaan anggaran ditingkat desa, serta memperkaya literatur dan pengetahuan yang terkait dengan tata kelola keuangan publik dan pembangunan lokal.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Fokus dari penelitian adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan individu mengenai materi yang dipelajari selama perkuliahan, serta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik

kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan platform yang mendalam dan komprehensif bagi mahasiswa atau peneliti untuk mendalami teori-teori yang diajarkan di kelas dan menerapkannya dalam konteks praktis yang relevan, sehingga memungkinkan pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam dalam bidang studi mereka.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih baik dengan fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan dana desa, memberikan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tata kelola yang baik dapat membantu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa Bumiaji akan berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

3) Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa dokumen ini akan berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif untuk studi para siswa lainnya, memberikan mereka panduan yang jelas dan mendetail dalam menjalankan penelitian mereka. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi penelitian serupa di masa depan, membantu peneliti lain dalam mengembangkan studi yang lebih mendalam dan luas berdasarkan temuan yang telah ada. Dengan demikian, kontribusi ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang sedang belajar, tetapi juga memperkaya dunia akademis secara keseluruhan.

1.5 Definisi Konseptual

Setiap variabel dan konsep yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini dipahami sesuai dengan pengertian konseptualnya, sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efisiensi dan efektif adalah konsep yang sangat terkait, dan keduanya berasal dari kata "efektif", yang berarti tercapainya tujuan. Kedua ide ini dapat dipandang

dari berbagai sudut pandang dan dievaluasi secara berbeda. Efektivitas, menurut Gibson (1995), adalah lingkungan perilaku organisasi di mana kualitas, produksi, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan berinteraksi satu sama lain (Moeljono and Kusumo 2019). Hubungan antara hasil yang diharapkan dan yang telah dicapai selalu terkait dengan efektivitas. Gie (1988) mengatakan bahwa efektivitas juga berarti bahwa efek atau hasil yang diinginkan terjadi. Setiap pekerjaan yang efektif pasti juga dimaksudkan sebagai efektif karena diukur berdasarkan jumlah usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan bahkan dengan penggunaan bahan yang minimal. Iskandar (2005) mengatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna dari melakukan sejumlah kegiatan sesuai dengan peraturan dan perencanaan. Dengan mempertimbangkan beberapa perspektif yang telah diuraikan sebelumnya, termasuk bahwa efisiensi merujuk pada usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan (Rosadi 2021).

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan. APBDes kemudian diputuskan dan disetujui sebagai bagian penting dari proses pengelolaan keuangan ditingkat desa. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan APBDes diatur oleh peraturan desa (ZALUKHU 2020). Secara konseptual, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa. Tujuan dari APBDes adalah untuk menentukan sumber pendapatan dan mengatur pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditingkat desa. Dokumen ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan proses penyusunan yang transparan dan akuntabel, APBDes juga berperan sebagai alat untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya finansial desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan ditingkat lokal. Sebagai instrumen penting dalam pembangunan desa, APBDes menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat di desa. Proses penyusunan APBDes didasarkan pada prinsip perencanaan pembangunan

desa, yang melibatkan peran serta masyarakat desa dan memperhatikan kondisi dan kebutuhannya. Selain itu, penyusunan APBDes juga mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk menjamin penggunaan dana secara optimal guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat ditingkat desa.

c. Pelaksanaan Pembangunan di Desa

Selama proses pembangunan desa, terdapat beberapa tahapan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi. Rapat kerja, pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, penyesuaian pelaksanaan program, manajemen pengaduan masyarakat, penyusunan laporan kegiatan, musyawarah, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana, serta pelestarian hasil kegiatan merupakan komponen-komponen integral dalam proses pelaksanaan berbagai program dan kegiatan ditingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan elemen penting yang seharusnya melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan dan program publik. Kepala desa melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk musyawarah, sistem informasi desa, dan papan informasi. Pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh struktur administratif ditingkat desa, termasuk perangkat desa, badan permusyawaratan desa, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankan berbagai program dan inisiatif (Kurnianingrum et al. 2021).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul "Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pelaksanaan Kegiatan di Desa Bumiaji" sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Konsep, Indikator, dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan	Tingkat keberhasilan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dalam	Analisis perbandingan antara target dan realisasi anggaran, evaluasi dampak kegiatan terhadap

Pelaksanaan Kegiatan di Desa Bumiaji	APBDes	kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
	Tingkat keberhasilan implementasi rencana kegiatan yang tertuang dalam APBDes	Evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta penyelesaian masalah
	Tingkat kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan, serta dampak positif terhadap pelayanan dan pembangunan di desa	kesesuaian anggaran yang dialokasikan dalam APBDes dan hasil pelaksanaan kegiatan, dan indikator pembangunan

Dengan merinci definisi operasional seperti di atas, akan memudahkan pengukuran dan evaluasi secara konkret terkait efektivitas APBDes dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di desa.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang suatu peristiwa atau fenomena. Pendekatan deskriptif dalam konteks penelitian kualitatif menekankan pada proses pengumpulan data yang difokuskan pada penjelasan dan interpretasi data yang diperoleh langsung dari subjek atau partisipan dalam penelitian. Dengan mengutamakan penggunaan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti mampu merinci aspek-aspek penting. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendetail berbagai dimensi yang relevan dari fenomena tersebut, sehingga menyumbang pada pengembangan pengetahuan yang lebih dalam dan nuansa yang lebih kaya dalam bidang studi kualitatif.

2. Sumber Data

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang subjek yang diteliti, penelitian ini mengandalkan penggunaan data primer dan

sekunder sebagai landasan utamanya. Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan dan informasi yang akurat dan relevan. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan subjek penelitian. Sumber-sumber ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, buku, jurnal akademis, sumber internet, dan hasil studi sebelumnya dalam bidang yang serupa. Data sekunder ini mencakup informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis dari berbagai referensi yang terpercaya, sehingga memberikan konteks dan latar belakang yang diperlukan untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kombinasi antara data primer dan sekunder ini memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan temuan yang lebih holistik dan terinformasi dengan baik (Sondak 2019).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, tiga pendekatan metodologis yang berbeda telah digunakan secara menyeluruh. Ini dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang langsung dari mereka, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari lebih lanjut pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Karena melibatkan interaksi langsung dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang subjek yang diteliti, wawancara ini memberikan informasi berharga yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan lain.

Kedua, pendekatan observasi memungkinkan peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan konteks fenomena yang diamati. Pengamatan langsung ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana fenomena tersebut terjadi dalam lingkungan aslinya, memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, perilaku, dan dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Pengamatan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan.

Ketiga, dilakukan pendekatan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi serta dokumen terkait yang telah ada sebelumnya. Dokumen-dokumen seperti buku, laporan, atau dokumen lain yang relevan

dengan topik penelitian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan perspektif tambahan dan mengonfirmasi temuan dari metode lain. Diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta memberikan konteks historis dan teoritis yang mendukung analisis keseluruhan penelitian.

Melalui penggabungan ketiga pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan analisis yang lebih terperinci dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang dipelajari, maka definisi yang berkaitan dengan teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Penelitian kualitatif dapat menggunakan pengamatan, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan metodologis yang berbeda untuk mengumpulkan data, yang dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, serta tergantung pada kebutuhan dan konteks penelitian, dapat dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Pengamatan dapat membantu peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi, dan konteks sosial yang terkait dengan fenomena atau peristiwa yang sedang dipelajari (Zhou, Yang, and Wang 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menerapkan teknik pengamatan langsung di lapangan sebagai cara utama untuk mengumpulkan informasi rinci dan menyeluruh tentang bagaimana dan seberapa efektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bumiaji dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian juga melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek dan proses yang terlibat dalam pengelolaan dan implementasi anggaran desa tersebut, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak dan efisiensi penggunaan dana publik di tingkat lokal. Peneliti juga melakukan penelitian langsung di Desa Bumiaji agar mendapatkan gambaran terkait efektivitas implementasi APBDes dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Bumiaji.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling umum. Bentuk wawancara dapat beragam, mulai dari percakapan terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Peneliti memiliki

fleksibilitas untuk melakukan wawancara secara langsung dengan partisipan atau subjek penelitian, atau menggunakan media tambahan seperti telepon atau video conference. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya mengenai pengalaman, persepsi, dan pendapat partisipan terhadap fenomena atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai konteks dan dinamika yang terlibat dalam studi kualitatif mereka (Hansen 2020).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat, mendetail, dan komprehensif mengenai fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Dokumentasi ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti catatan tertulis, arsip elektronik, rekaman audio atau video, dan materi lainnya yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi dalam konteks penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, rekaman audio atau video, atau arsip lainnya yang terkait dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi di Desa Bumiaji dan sumber lain, seperti jurnal penelitian yang relevan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data karena dengan menggunakan catatan tertulis, informasi yang diperlukan dapat lebih mudah dikumpulkan dari lokasi penelitian dan informasi dari wawancara dapat lebih mudah dilihat dalam catatan tertulis (Yusra, Zulkarnain, and Sofino 2021). Dalam hal ini, dokumen yang dibutuhkan adalah jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pelaksanaan Kegiatan di Desa Bumiaji.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau komunitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Pemilihan subjek penelitian dalam konteks kualitatif harus didasarkan pada tujuan dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sehingga subjek yang dipilih mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan kaya akan makna.

Subjek penelitian haruslah mereka yang dapat memberikan wawasan dan data yang signifikan yang akan membantu peneliti dalam memahami secara lebih menyeluruh dan komprehensif fenomena atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, pemilihan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya maka subjek yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Desa Bumiaji
2. Sekertaris Desa
3. Kepala Urusan Keuangan
4. Tim Anggaran

e. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bumiaji, yang beralamat di Jl. Kastubi No. 39, Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Tempat ini dipilih karena dianggap strategis dan relevan dengan topik yang sedang diteliti, serta menyediakan berbagai sumber data yang penting untuk berhasil mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang diinginkan.

f. Analisis Data

Analisis data kualitatif menggabungkan data diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara, untuk mencapai tujuan penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Metode ini memerlukan pengumpulan dan analisis data berulang kali. Analisis data interaktif dapat sangat membantu peneliti memahami fenomena atau peristiwa dengan lebih baik. Metode ini memungkinkan peneliti mengolah dan memvisualisasikan data dinamis, memungkinkan mereka untuk menemukan pola, hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat dengan metode analisis konvensional. Jadi, analisis data interaktif tidak hanya memperluas pengetahuan peneliti tetapi juga membantu mereka menghasilkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Pada akhirnya, ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang subjek yang mereka pelajari.

Untuk menarik kesimpulan yang akurat, peneliti harus memperhatikan validitas, kualitas, dan kekurangan dari metode analisis data yang digunakan (Rijali 2019).

